



PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB) Perseroan, yang selanjutnya disebut Rapat, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/30 Maret 2021
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Venus Room
Blue Sky Hotel Petamburan
Jl. AIPDA K.S. Tubun No 19
Petamburan, Jakarta 10260

AGENDA RUPS TAHUNAN:

1. Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2019;
2. Persetujuan Laporan Direksi tentang jalannya kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019, serta memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Acquit et decharge) masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA RUPS LUAR BIASA:

1. Penegasan nama Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. Pemberian persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk kepentingan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Anugerahinti Gemanusa (AG), PT Maiska Bhumi Semesta (MBS), PT Malindo Persada Khatulistiwa (MPK) sampai dengan RUPS Tahunan berikutnya dengan tidak mengesampingkan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Agenda RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Rapat ke-1 adalah permohonan kepada pemegang saham untuk memberikan dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2019, yang diselenggarakan setelah bulan Juni 2020 dan melewati batas waktu penyelenggaraan RUPS bulan Agustus 2020 sebagaimana surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaan RUPS, yaitu pada tanggal 30 Maret 2021
2. Mata acara Rapat ke-2 sampai dengan ke-6 merupakan agenda RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Agenda RUPSLB :

1. Untuk mata acara RUPSLB Pertama ini, Perseroan akan memohon persetujuan RUPSLB untuk penegasan nama Pemegang Saham Perseroan/Pengendali Perseroan
2. Untuk mata acara RUPSLB Kedua, Perseroan bermaksud menyesuaikan anggaran dasarnya mengenai ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;
3. Untuk mata acara RUPSLB Ketiga, merupakan Persetujuan tahunan rutin yang dimintakan kepada Rapat sebagai antisipasi kemungkinan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendanaan/Financing baik dari Investor dan/atau perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya

Catatan:

1. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini sebagai undangan, dapat dilihat juga pada situs Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan situs Perseroan www.eterindo.com
2. **Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah:**
 - a. Untuk saham-saham Perseroan **yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif** hanyalah pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, pada tanggal **5 Maret 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia;
 - b.
 - i. Untuk saham-saham Perseroan **yang berada dalam Penitipan Kolektif** hanyalah para pemegang rekening atau kuasa mereka yang sah namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pertanggal **5 Maret 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia.
 - ii. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif wajib untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR)
3. Mengingat kondisi pandemi Virus Covid-19, dan dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan **menghimbau** kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara **E-Proxy**. Para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) **PT RAYA SAHAM REGISTRASI** dengan surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di www.eterindo.com ATAU **melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI)** yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan mengunduh <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (**e-Proxy**) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan

Rapat. yaitu hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** (diharapkan hingga sebelum jam 12.30)

Bagi yang melakukan pemberian kuasa secara konvensional **manual**, pemberian kuasa kepada pihak yang ditunjuk pemegang saham atau kepada PT Raya Saham Registra (BAE) yang dapat diunduh pada www.eterindo.com dan mengembalikan Surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan, di Wisma Slipi lantai 8, Jl. Let.Jend. S.Parman Kav.12 Jakarta 11480. Telepon (62-21) 530 7218, Fax (62-21) 530 7219, atau ke kantor BAE Perseroan, pada alamat sebagaimana tercantum di Surat Kuasa.

4. **Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik (tidak direkomendasikan)**, diharap mengikuti ketentuan berikut ini:

- a) Perseroan akan membatasi kehadiran fisik yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh orang) sudah termasuk Direksi, Komisaris, Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dengan mekanisme kehadiran siapa yang hadir terlebih dahulu (*first come first served*).
- b) Diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa atau tanda pengenalan lainnya (Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir baik Pemegang Saham Badan Usaha atau Badan Hukum) serta surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- atau disesuaikan dengan ketentuan/peraturan setempat kepada BAE Perseroan sebelum RUPS dimulai (kecuali dokumen tersebut telah dikirimkan kepada dan diterima oleh BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra sesuai dengan alamat pada formulir Surat Kuasa).
- c) Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang saham harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
 1. Menggunakan masker
 2. Panitia akan melakukan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal
 3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat
 4. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat
 5. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai
 6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19
 7. Demi alasan kesehatan dan keamanan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih/bingkisan/souvenir selama penyelenggaraan Rapat
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 POJK No.15/POJK.04/2020, bahan-bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS di laman situs Perseroan www.eterindo.com.
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai untuk registrasi.

Jakarta, 8 Maret 2021
Direksi Perseroan